

ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Lilis Suriani¹, Herman², Rido Oktaviandi³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Correspondent author: lilissuryani@soc.uir.ac.id

Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze and explain the Coordination of Implementing Environmental and Corporate Social Responsibility in Siak Regency, Riau Province. This type of research uses a qualitative research type of descriptive method—data collection techniques using interview techniques, observation and literature studies from various sources. The results showed that the coordination of implementing the Company's social and environmental responsibility has not been maximally implemented. Based on the unity of action indicator measurement, coordination meetings between stakeholders are rarely held to unite actions. Then, the lack of information about TJSL is also a factor in the lack of communication. The inability of the TJSL forum to carry out its duties is also an obstacle, so there is a lack of supervision of companies, which results in companies not complying with regulations, such as making reports on the implementation of TJSL in Siak District.

Keywords: Coordination; Corporate Social Responsibility; TJSL Forum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan pengukuran dari indikator kesatuan tindakan dimana rapat koordinasi antara *stakeholders* jarang sekali dilakukan untuk menyatukan tindakan. Kemudian kurangnya pemberian informasi mengenai TJSL juga menjadi faktor kurangnya komunikasi. Ketidak mampuan forum TJSL dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi kendala sehingga kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan yang berakibat Perusahaan tidak mematuhi aturan seperti membuat laporan atas pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Koordinasi; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Forum TJSL

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lebih dikenal dengan sebutan tanggung jawab sosial Perusahaan (TJSP) adalah sumbangsih perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan (Herman, 2019). TJSP terdiri dari kegiatan perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial (Muhajir Haris & Priyo Purnomo, 2016), (Aryawan et al., 2017). Pelaksanaan TJSP ini dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Undang-undagn ini menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ini dinyatakan dalam Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang tersebut bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Rosmita; Herman, 2019).

Pelaksanaan TJSP dilakukan disetiap daerah yang ada di Indonesia, baik tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan TJSP adalah Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak banyak terdapat perusahaan baik skala besar, menengah maupun kecil. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah aturan yang diperlukan untuk mengatur tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sehingga stakeholder dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Regulasi menyatakan bahwa harus ada forum TJSL, yang dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Suriani et al., 2023).

Forum TJSL dibentuk sebagai organisasi atau forum komunikasi untuk melaksanakan program TJSL dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk berkomunikasi, berkonsultasi, dan menilai penyelenggaraan program. Forum TJSL dibentuk oleh bupati yang terdiri dari pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, dan akademisi. Perda Tentang TJSL tersebut menetapkan bahwa perusahaan akan menggunakan program TJSL untuk memenuhi kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, yang disampaikan pada Forum TJSL melalui koordinasi.

Koordinasi adalah bagian dari organisasi yang sederajat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan semua pihak. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja yang dapat mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya (Widya & Ningrum, 2019). Moekijat mengatakan bahwa koordinasi merupakan penyaluran kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung atau penyusunan dari individu, kelompok yang dilakukan secara teratur dalam rangka mencapai tujuan secara bersama (Mahfud et al., 2014). Koordinasi antar berbagai instansi merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kesadaran setiap peserta akan pentingnya koordinasi sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan akan lebih baik lagi kedepannya (Andry, Herman, and Rahmah 2023). Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat karena tanpa adanya koordinasi maka tidak akan menghasilkan suatu tujuan yang telah disepakati (Rizki, 2014).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak berjalan dengan semestinya adalah masalah yang muncul di Kabupaten Siak. Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan

bahwa banyak perusahaan menjalankan program TJSJL tanpa berkonsultasi dengan Forum TJSJL, maka hal ini bertentangan dengan amanat Perda Kabupaten Siak tentang TJSJL. Akibatnya, program TJSJL yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Siak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja Forum TJSJL Kabupaten Siak juga belum maksimal dalam melakukan tugas pokoknya yang menyebabkan koordinasi tidak berjalan dengan efektif (Suriani et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang berkaitan dengan koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh (Trisnawati et al., 2021) yang berjudul "Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan". Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menjelaskan koordinasi pemerintah daerah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam mengimplementasikan program school improvement di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori tentang Koordinasi dalam proses manajemen menurut Soewarno Handyaningrat yang terdiri dari Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan Insentif, dan Kontinuitas Perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bidang pendidikan, ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, PT RAPP (swasta), dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program peningkatan sekolah. Ini dapat dilihat dari bagaimana komunikasi antara ketiga aktor yang terlibat dalam kerja sama berjalan dengan baik dan secara dua arah. Selain itu, perjanjian kerja sama telah ditulis dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Penelitian yang kedua dengan judul "Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019" yang dilakukan oleh (Saputra, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 dan untuk mengetahui kendala koordinasi dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi CSR di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sudah terlaksana dengan koordinasi yang terdiri dari kerjasama, pembagian tugas, komunikasi dan rapat pertemuan. Kendala dalam koordinasi pelaksanaan program CSR ini antara lain masih ada beberapa pokja yang tidak berjalan maksimal dan belum adanya Tim Pengawas sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asiah, 2021) dengan judul "Koordinasi Pemerintah Desa Dengan PT. Komunitas Bangun Bersama Dalam Pengelolaan Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara". Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa dengan Perusahaan PT. Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam Pengelolaan Dana CSR di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Studi menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan PT. Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam pengelolaan dana CSR di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupten Kutai Kartanegara tidak berhasil. Perusahaan tidak memenuhi semua permintaan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Clapp & Rowlands, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh unit PKBL PT. Sucofindo dalam menjalankan program CSR khususnya ialah program donor darah rutin di kantor pusat PT. Sucofindo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit PKBL PT. Sucofindo telah melaksanakan strategi komunikasi dengan baik selama lima tahapan, yaitu menentukan dan memilih komunikator, menetapkan tujuan penerima pesan, teknik penyusunan pesan, memilih media dan saluran komunikasi, dan terakhir, melakukan evaluasi.

Penelitian trakhir yang hampir mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan adalah oleh (I Putu Hardi Surya, 2023) dengan tujuan penelitian yaitu melihat bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Badung. Metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan indikator Merilee S. Grindle untuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Badung, hanya tiga macam manfaat, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik lembaga dan penguasa dilaksanakan dengan baik, sedangkan enam indikator lainnya tidak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial, termasuk mengidentifikasi aspek implementasi yang kurang efektif, mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi, dan memastikan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam menerapkan rencana untuk mengatasi masalah implementasi tanggung jawab sosial.

Setelah mereview penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada koordinasi yang dilakukan. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat sejauh mana koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta dan masarakat berkaitan dengan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Seperti yang diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wedayanti, 2017) bahwa pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau Khususnya pada PT. Tamora Agro Lestari Desa Seorsah Kecamatan Hulu Kuantan belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak berfungsinya forum TJSP. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Suriani et al., 2023), dikatakan bahwa tidak terlaksananya TJSL dengan

maksimal dikarenakan kurang berfungsinya tugas dari Forum TJSL. Kemudian ruang kosong dari penelitian ini terletak pada Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah dalam hal ini Forum TJSL dengan Perusahaan dan Masyarakat Kabupaten Siak sehingga tujuan TJSL yang merupakan aspirasi Masyarakat tidak terjalin dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada regulasi tersebut fungsi dari Koordinasi belum terjalin dengan baik sesuai dengan pasal 10 ayat 2 pada pasal a yang berbunyi "memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Forum TJSL". Sehingga, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan proses mengeksplorasi dan memahami perilaku individu dan kelompok serta mendeskripsikan masalah-masalah sosial (Ayu et al., 2023). Untuk Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan sumber data terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari artikel hasil penelitian, jurnal, buku cetak, laporan dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan secara menyeluruh dengan model interaktif (Andry et al., 2023). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yang memberikan gambaran mengenai penelitian (Nengsih & Herman, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Koordinasi yang penulis anggap sesuai untuk melihat koordinasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam menjalankan TJSL di Kabupaten Siak. Koordinasi memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi, salah satunya agar semua tugas, pekerjaan, kegiatan, terintegrasi dengan baik (Ariyanto, 2018), tidak terjadi penyimpangan (Wardhani, 2016), agar dapat membantu tercapainya tujuan utama yang telah ditetapkan oleh organisasi bersangkutan (Rahmeina, 2018). Menurut G.R Terry yang menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Harahap et al., 2020). Handayaningrat mengatakan bahwa

koordinasi memiliki ciri-ciri yang terdiri dari: Adanya tanggung jawab, Adanya usaha kerjasama, Adanya proses komunikasi, Adanya pengaturan kelompok secara teratur, Adanya kesatuan Tindakan dan Adanya tujuan Bersama (Palit, 2020). Harold Coonzt dan Cyrill O'donell mengatakan bahwa koordinasi terdiri dari: Perencanaan, Pertemuan atau rapat, Komunikasi, Pembagian tugas (Ubaidillah et al., 2023). Menurut Hasibuan Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi koordinasi diantaranya: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian tugas dan Disiplin (Setiawati, 2018). Untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Hasibuan yang mana koordinasi terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian tugas dan Disiplin. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui pembahasan berikut ini:

Kesatuan Tindakan

Pelaksanaan Koordinasi sangat memerlukan kesatuan tindakan (Wibowo, 2019), karena kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi (Manoppo et al., 2017). Menyatukan tindakan dari *stakeholders* tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keputusan saja, tetapi juga untuk menyelaraskan pendapat. Pertukaran pikiran antara *stakeholders* atau pihak-pihak yang bersangkutan diperlukan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Wulandari & Rahmat, 2022). Kesatuan tindakan menurut Hasibuan merupakan suatu hal yang mengacu pada kewajiban pimpinan untuk mendapatkan koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang berarti unit organisasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Ndraha, kesatuan tindakan mengacu pada menetapkan kesepakatan, Penetapan kesepakatan ini merupakan cara yang dilakukan oleh pihak yang akan berkoordinasi (Firmansyah et al., 2022).

Bentuk kesatuan Tindakan antara *stakeholdes* dalam koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah dengan melakukan rapat koordinasi antara berbagai pihak, sehingga dalam rapat koordinasi ini akan diputuskan mengenai program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh Masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Kemudian, rapat ini mesti ditentukan berapa kali dalam suatu periode tertentu agar para *stakeholders* dapat berkomitmen dalam Tindakan dan kegiatan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh Forum TJSL Kabupaten Siak Kepada Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak dalam rangka menyatukan Tindakan dalam berbagai program TJSL dinilai kurang. Hal ini dapat diketahui kurangnya intensitas rapat koordinasi mengani TJSL. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pada pasal 21 yat (2) dikatakan bahwa Pelaksanaan rapat dilakukan paling kurang sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. Namun pada kenyataannya rapat tersebut jarang

sekali dilakukan oleh Forum TJSJL dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak sehingga berdampak pada kesatuan Tindakan. Hal ini juga berakibat pada pelaksanaan program TJSJL tidak sesuai dengan keinginan atau aspirasi Masyarakat. penulis juga menemukan bahwa program-program TJSJL yang dilakukan oleh Perusahaan jarang sekali sesuai dengan tuntutan Masyarakat Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis sebelumnya dimana salah satu Perusahaan yang ada di Kabupaen Siak yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang menentukan program-program kegiatan TJSJL tidak berdasarkan aspirasi Masyarakat dimana Masyarakat hanya menerima saja program-program yang diberikan oleh Perusahaan. Salah satu program kegiatan TSJL tersebut adalah program pemberdayaan Masyarakat yaitu pemberdayaan kelompok tani dimana kelompok tani yang diberdayakan dengan memberikan modal namun modal tersebut berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan keperusahaan (Gultom, 2022), (Herman; et al., 2023). Maka jelas hal ini tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat dimana harapan Masyarakat untuk mengikuti program TJSJL mesti bebas dari biaya yang jelas memberatkan Masyarakat.

Salah satu bentuk dari kesatuan Tindakan adalah kemampuan organisasi dalam menampung aspirasi. Oleh sebab itu, pihak tertentu dalam hal ini adalah forum TJSJL mesti mampu untuk menampung aspirasi Masyarakat Kabupaten Siak dengan cara menyediakan wadah konsultasi bagi masyarakat. pemberian bimbingan dan konsultasi ini merupakan bagian dari tugas Forum JTSJL dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 dimana pada pasal 18 ayat (2) pada point a dijelaskan bahwa forum TJSJL memberikan bimbingan dan konsultasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan TJSJL. Namun dalam kenyataannya Masyarakat Kabupaten Siak belum pernah diberikan wadah berupa rapat atau sejenisnya untuk berkonsultasi dengan forum TJSJL dan perusahaan dalam berkonsultasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, sehingga kesatuan Tindakan dalam koordinasi pelaksanaan TJSJL belum dikatakan baik.

Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi (Audina et al., 2019). Komunikasi sangat penting didalam organisasi, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh setiap atasan dalam organisasi (Nengsih & Herman, 2019). Komunikasi merupakan suatu kondisi yang terjalin diantara komunikator (orang yang mengirim pesan) dengan komunikan (orang yang menerima pesan). Kedua hal ini menjadi pemeran utama dalam menciptakan hubungan komunikasi antara satu dengan yang lainnya (Mahmuda & Darmawan, 2022). Proses komunikasi yang tepat, isi pesan yang baik, kemudian menggunakan pendekatan atau bentuk komunikasi kemudian disalurkan keperusahaan dan Masyarakat, maka akan berdampak kepada kualitas pelayanan yang baik (Maria & As'ari, 2022).

Dalam pelaksanaan program TJSP, kegiatan komunikasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Disini perusahaan harus mampu menciptakan komunikasi dua arah baik di dalam perusahaan maupun dengan publik atau dengan penerima manfaat program TJSP tersebut (Nurjanah & Nurnisya, 2019). Komunikasi dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) mencakup memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan tentang inisiatif sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Berkaitan dengan komunikasi Pelaksanaan TJSL adalah untuk memantapkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan. Dengan adanya Forum TJSL ini maka diharapkan untuk mampu melakukan komunikasi kepada perusahaan, kemudian apa yang disampaikan perusahaan dapat disampaikan pula kepada Masyarakat banyak. Hal yang terpenting dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar apa yang dilakukan dapat diketahui oleh Masyarakat luas. Kabupaten Siak selaku Sejauh ini komunikasi telah dilakukan, namun seperti yang diketahui bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan belum sepenuhnya atas dasar aspirasi Masyarakat banyak. Kemudian tugas dan fungsi dari Forum TJSL Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif. Sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tugas dari Forum TJSL Kabupaten Siak adalah melakukan komunikasi kepada Perusahaan, kemudian dari Perusahaan kepada Masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak demikian, forum TJSL selaku wadah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Nurjanah dan Nurnisya, pelaksanaan komunikasi TJSL mesti dilakukan dua arah (*two way communication*). Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara dengan cara dialog tatap muka. Dialog tatap muka dapat dilakukan dalam rangka untuk menampung aspirasi dari Masyarakat Kabupaten Siak yang berada dilingkungan Perusahaan. Apa yang Masyarakat butuhkan maka Perusahaan wajib untuk mengakomodasi dari keinginan tersebut selagi itu bersifat rasional. Namun pada kenyataannya total demikian, Masyarakat Kabupaten Siak hanya menerima saja apa pun yang diberikan oleh Perusahaan, dan sekali lagi peran Forum TJSL disini sama sekali tidak berfungsi secara baik.

Kemudian menurut pengamatan penulis, sudah saatnya setiap Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Siak memberikan informasi mengenai kegiatan TJSL secara terbuka dengan memberikan informasi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti segala sesuatu mudah diakses oleh Masyarakat lebih-lebih mengenai program-program yang dilakukan oleh Perusahaan serta kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Forum TJSL Kabupaten Siak.

Pembagian Tugas

Dalam suatu organisasi, pembagian tugas pada dasarnya adalah prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya harus melakukan pembagian kerja yaitu uraian rincian tugas dan tanggung jawab bagi setiap

individu dalam organisasi dapat dipertanggung jawabkan (Asri B & Fatahillah, 2019). Menurut Sunyoto menyatakan bahwa pembagian tugas adalah penyusunan pekerjaan ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok, berdasarkan rencana tertentu. Senada dengan hal tersebut, Sastrohadiwiryono berpendapat bahwa pembagian tugas merupakan rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas, fungsi, tanggung jawab atau kewajiban atas kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan (Fitria & Sawitri, 2017).

Kinerja forum TJSI Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tertuang dalam tugas pokok Forum TJSI yang diantaranya adalah: a). Melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program TJSI; b). Memfasilitasi program TJSI; c). Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program TJSI; d). Melakukan pengawasan lapangan program TJSI; e). Melakukan evaluasi pelaksanaan program TJSI; dan f). Melaporkan hasil kegiatan TJSI kepada Bupati (Suriani et al., 2023). Menurut pengamatan penulis serta berdasarkan informasi dilapangan bahwa kinerja dari forum TJSI ini belum maksimal. Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan seperti tidak dilakukannya pemberian fasilitas kepada Masyarakat terhadap kegiatan atau program yang dilakukan oleh Perusahaan. Disini Masyarakat hanya menerima saja apa pun yang diberikan Perusahaan tanpa adanya pilihan yang prioritas. Kemudian tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh forum TJSI kepada Perusahaan juga menjadi kendala utama sehingga evaluasi yang dicanangkan juga tidak berjalan. Idealnya jika Perusahaan tidak menjalankan program-program TJSI mesti ada catatan dan masukan agar kedepannya program TJSI di Kabupaten Siak dapat berjalan maksimal.

Tugas dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak adalah melakukan kegiatan dalam bentuk program-program yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Menurut pengamatan penulis hal ini sangat jauh dari harapan dikarenakan peran dari Perusahaan adalah membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah tidak terkecuali di Kabupaten Siak. Jika kegiatan TJSI benar dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip seperti kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, proporsional, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kearifan lokal maka tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Perusahaan akan terwujud dikabupaten siak. Kemudian Masyarakat selaku objek juga mesti memegang prinsip partisipatif (ikut serta), mampu mandiri dan swadaya dan mempunyai wawasan yang tinggi juga sangat penting.

Disiplin

Disiplin kerja merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan koordinasi. Sikap disiplin juga mampu menunjukkan koreksi setiap peraturan yang diberlakukan apakah peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan

seharusnya atau tidak (Rahmeina, 2018). Disiplin pada umumnya merupakan bentuk pengendalian diri yang pelaksanaannya teratur dan menunjukkan suatu tingkah kesungguhan didalam bekerja, sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (Syauqi, 2019). Menurut T. Hani Handoko mengatakankan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Kemudian menurut Hasibuan mengatakan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku disuatu organisasi (Darmanto, 2018).

Dalam penelitian ini penulis menilai dari 2 sudut sub indikator disiplin, yaitu yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan waktu pelaporan dari kegiatan TJSI yang dilakukan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebagaimana yang diketahui bahwa pelaksanaan TJSI di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan adanya peraturan tersebut maka semua Perusahaan wajib mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaannya, penulis menilai masih banyak Perusahaan yang belum mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Idealnya jika Perusahaan tidak melakukan kegiatan TJSI maka akan diberikan sanksi. Tetapi pada kenyataannya belum ada Perusahaan yang diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kegiatan TJSI. Hal ini disebabkan karena dalam aturan yang dibuat tidak ada sanksi yang tegas agar dapat mengikat Perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut berupa bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan kopras, program Pembangunan sarana fasilitas umum sosial dan peribadatan, serta bentuk lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas Masyarakat.

Pelaporan kegiatan TJSI penting dilakukan karena segala informasi mengenai kegiatan serta program Perusahaan yang sedang dilakukan dapat mengungkapkan resiko-resiko lingkungan. Selain itu, kegiatan melaporkan CSR/TJSP kepada khalayak akan meningkatkan nilai sosial Perusahaan hingga citra Perusahaan (Harmoni & Andriyani, 2018). Dalam hal ini, Masyarakat juga mesti terlibat aktif dalam hal pelaporan ini karena Masyarakat juga berperan sebagai pengawas dalam kegiatan CSR/TJSP. Apabila ditemukan kegiatan CSR/TJSP yang tidak sesuai maka Masyarakat wajib untuk melaporkan ke pihak yang berwenang (Herman; et al., 2023).

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 76 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak. Dari 76 perusahaan, hanya beberapa Perusahaan yang melaporkan kegiatan TJSI-nya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Kabupaten Siak

No	Jenis Perusahaan	Pelaporan		Jumlah
		Melaporkan	Tidak Melaporkan	
1	Perusahaan Pemerintah	8	9	17
2	Perusahaan Swasta	23	36	59

Sumber: Forum TJSL Kabupaten Siak, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat Perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan TJSL di Kabupaten Siak. Perusahaan yang tidak melapor bukan hanya Perusahaan milik swasta saja, namun juga terdapat Perusahaan yang berstatus milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Oleh sebab itu, penulis menilai jika ditinjau dari kedisiplinan dalam melaporkan kegaitan TJSL maka Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak termasuk kategori tidak disiplin dalam melaporkan kegaitan TJSL. Oleh seba itu kiranya hal tersebut mesti ada Tindakan dan solusi dari Pemerintah Kabuapten Siak. Menurut hemat penulis, pelaporan TJSL pada era saat ini semestinya dengan cara digital. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novyarni et al., 2023), bahwa pelaporan kegiatan CSR atau TJSP dilakukan dengan cara laporan keberlanjutan. Terlebih di era digitalisasi sangat membantu dalam penyusunan Laporan dengan menggunakan aplikasi yang praktis, pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan web oleh Perusahaan ataupun pemerintah (Breliafiti et al., 2020).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Kabupaten Siak Provinsi Riau belum berjalan maksimal dikarenakan belum adanya rapat yang dilakukan secara terjadwal, Forum TJSL belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya seperti melakukan penyampaian program-program kepada Masyarakat, pengawasan dan evaluasi. Masih banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh Perusahaan terutama mengenai pelaporan kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah diperlukan rapat koordinasi yang tujuannya adalah menyatukan persepsi terhadap *stakeholders* yang terlibat dalam koordinasi TJSL. Selain itu, dalam pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak mesti menyampaikan segala informasi kepada Masyarakat secara terbuka dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat. Forum TJSL benar-benar melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H., Herman, & Rahmah, J. (2023). *Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance)*. 12(1), 18–28.
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Aryawan, M., Rahyuda, I., & Ekawati, N. (2017). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan. *None*, 6(2), 254415.
- Asiah, N. (2021). Koordinasi Pemerintah Desa Dengan PT. Komunitas Bangun Bersama Dalam Pengelolaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 75–88.
- Asri B, & Fatahillah, A. (2019). Koordinasi Pemerintah Dalam Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 1(1), 61–78.
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(2), 28–38. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Ayu, R., Cahyani, P., Sukmana, H., Studi, P., Publik, A., Bisnis, F., Sidoarjo, M., & Timur, J. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa banjarbendo kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo*. 6(3), 1080–1100.
- Breliastiti, R., Putri, S., & Valentina, S. (2020). Penerapan Gcg Dan Dampaknya Pada Csr (Perusahaan Pemenang ligc – Asean Cg Scorecard). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 66–77. <https://doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207>
- Clapp, J., & Rowlands, I. H. (2020). Corporate social responsibility. *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, 7(2), 54–57.
- Darmanto, R. F. (2018). Pengaruh Budaya, Disiplin dan Koordinasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 20(02), 79–94. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i11.299>
- Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti. (2022). Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *Paradigma*, 1(2), 109–128.
- Fitria, J., & Sawitri, H. S. R. (2017). Pengaruh Reward, Insentif, Pembagian Tugas Dan Pengembangan Karier Pada Kepuasan Kerja Perawat Di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R Soeharso Surakarta. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 28–44.
- Gultom, E. W. B. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan CSR Pada PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk Perawang (Studi Pada Bidang Pertanian) di Kecamatan Tualang. In *Repository UIR* (Issue 8.5.2017).
- Harahap, J. M., Hasibuan, M. I., & Watrianthos, R. (2020). Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. *Kapital : Jurnal Ilmu Manajemen*, 02(01), 1–12.
- Harmoni, A. ;, & Andriyani, A. (2018). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)
-

Pada Official Website Perusahaan Studi Pada PT. Unilever Indonesia Tbk. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer Dan Sistem Intelijen, Kommit*, 20–21.

- Herman;, Suriani, L., Gultom, Elfa, W., & R, B. (2023). *Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT . Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. 04(01), 118–133.
- Herman. (2019). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 264–277.
- I Putu Hardi Surya, A. (2023). Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol VIII(1), 12–28.
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2014). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan inapolitan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070–2076.
- Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi Bpd Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(3), EDITING.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15054>
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No.2(2)*.
- Maria, I. S., & As'ari, H. (2022). Komunikasi Antar Implementor Kebijakan Penempatan Dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan. *Journal Publicuho*, 5(3), 616–625.
- Muhajir Haris, A., & Priyo Purnomo, E. (2016). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 203–225.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0056>
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3(2), 163–175. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i2.1568>
- Novyarni, N., Andyarini, K., Ratnaningsih, R., & Harni, R. (2023). Penyuluhan Pentingnya Laporan Keberlanjutan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Rangka Mempertahankan Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 501–508. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.402>
- Nurjanah, A., & Nurnisya, F. Y. (2019). Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Komunikasi CSR. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 93–107.
- Palit, C. L. (2020). Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Jurnal Politico Fisip Unsrat*, 9(3), 1–18.
- Rahmeina, F. R. dan N. L. M. (2018). Koordinasi Dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*, 5(1), 1–12.
- Rizki, C. (2014). Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 1(2), 1–12.
- Rosmita; Herman. (2019). Eksistensi CSR Sebagai Agen Pembangunan di Porivinsi Riau. *Sisi Lain Realitas*, 4(2), 91–106.
- Saputra, A. R. (2021). Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Riau*, 8(1), 1–11.

- Setiawati, N. A. (2018). Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 1–11.
- Suriani, L., Herman, Ifansyah, M. N., & Afrizal. (2023). *Analysis Of The Main Tasks Of The Corporate Environmental Social Responsibility (TJSL) Forum In Siak Regency : A Literature Review*. 7(2), 160–169. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i2.794>
- Syauqi, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Renaissance*, 4(02), 551–559.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295>
- Ubaidillah, M. B., Swandana, I., Khusumawati, T., & Nur, D. (2023). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal Begal Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(November).
- Wardhani, N. E. W. K. (2016). *Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*. 3(2), 1–10.
- Wedayanti, D. M. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. 3(1), 154–167.
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072>
- Widya, D., & Ningrum, N. (2019). *Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penanggulangan HIV / AIDS Kabupaten Sumedang The Influence of Coordination on The Effectiveness of HIV / AIDS Prevention in Sumedang Regency*. 7(1), 12–18.
- Wulandari, S. D., & Rahmat, S. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>